**PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA**

**Robiatul Adawiyah**a, **Rumawi**b

*aFakultas Syariah IAINJember, Email: Robiatuladawyh27@gmail.com*

*bFakultas Syariah IAIN Jember, Email:* [*rumawi@iain-jember.ac.id*](mailto:rumawi@iain-jember.ac.id)

Naskah diterima: .............. Revisi: ................. Disetuji: ....................

DOI: ..............................

**Abstrak:**

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesiarawan diakui, dicuri dan dibajak negara lain karena Indonesiamasih belum berdaulat dalam menjaga budaya. Konstitusi UNESCO, sui generis dalam *Convention on Biological Diversity(CBD)* dan Undang-Undang Malaysia tahun 2005 AKTA 645 tentangwarisan kebangsaan merupakan bukti nyata bahwa budaya harus memiliki pengaturan khusus yang mengikat untuk menjaganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil temuan meliputi bahwa ada kelemahan dalam melindungi kekayaan komunal masyarakat yaitu pengaturan masih diatur dalam beberapa peraturan HKI diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merk sehingga menimbulkan keambiguan. Demi terwujudnya perlindungan kekayaan intelektual komunal secara maksimal perlu adanya undang-undang khusus yang mengandung definisi dan ruang lingkup serta adanya badan khusus yang mengatur mekanisme penerapannya.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual; Komunal; kebudayaan; Pengaturan

**Abstract:**

*The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms.*

***Keywords:*** *Communal; Culture; Intellectual Property Rights; Regulations*

**LATAR BELAKANG**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengakibatkan negara di dunia seolah tanpa sekat. Berbagai perkembangan yang ada di suatu negara dengan cepat menyebar dan mudah diakses oleh manusia di belahan dunia. Kondisi ini berbanding lurus dengan berkembangnya hak kekayaan intelektual (HKI).[[1]](#footnote-2)

HKI menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Pengembangan ekonomi dalam kekayaan intelektual berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).[[2]](#footnote-3) Di era sekarang negara secara langsung dituntut untuk melakukan penguatan HKI dengan adanya globalisasi dan pasar bebas. Arus globalisasi dan pasar bebas hanya dapat dibendung dengan membangun sistem perlindungan HKI.[[3]](#footnote-4) Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan adanya transplantasi hukum sebagai pengambilan langkah yang paling tepat.

Konsep yang dicetuskan oleh Alan watson tentang transplantasi hukum beranggapan dapat memudahkan dalam memberlakukan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional masing-masing. Namun, terdapat kelemahan dalam pemberlakuan ini yaitu melupakan nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat tertentu sehingga berdampak pada pembajakan kekayaan intelektual dalam komunal masyarakat.

Negara-negara Uni Eropa memahami kondisi ini lebih dulu dibuktikan dengan mengeluarkan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) atau CBD. Diatur dalam Pasal 8 huruf J CBD diatur sistem *sui generis* yaitu konsep mengatur sendiri perlindungan kekayaan intelektual sesuai kebutuhan negara yang memiliki hak kekayaan intelektual. Sistem ini mengakui adanyahak komunal masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur perundang-undangan nasional untuk menghormati, melindungi dan mempertahankan, juga bertujuan untuk pembagian yang adil atas keuntungan yang didapatkan serta pendayagunaan, praktik dan inovasi-inovasi masyarakat asli yang mencerminkan gaya hidup lokal serta memanfaatkan keanekaragaman hayati dan menerapkannya secara lebih luas.[[4]](#footnote-5)

Perlindungan kekayaan intelektual internasional dilandasi oleh perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi perdagangan dunia.[[5]](#footnote-6) TRIPs A*greement* merupakan salah satu dari 15 persetujuan *The Final Act Embodying the Result o The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations bersama Agreement Establishing the World Trade Organization*. TRIPs telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Perjanjian ini memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dan mengukuhkan penegakan hukum dari perjanjian sebelumnya seperti *Bern Convention, Paris Convention, Rome Convention* dan *Washington Treaty*.[[6]](#footnote-7) Bergabungnya Indonesia dalam TRIPs menjadi pilihan yang dilematis karena di satu sisi TRIPs berdominasi pada unsur komersialisasi dan individualisme sehingga mengabaikan kekayaan intelektual komunal. Namun, di sisi lain mengabaikan TRIPs akan mencipta kerugian karena hilangnya akses pasar dan fasilitas yang disediakan oleh WTO.[[7]](#footnote-8)

Sebagai negara berkembang, kekayaan intelektual komunal Indonesia masih belum berdaulat sehingga produk unggulan Indonesia rawan dicuri dan diakui. Masyarakat cenderung tidak tertarik untuk mengambil manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual komunal karena minimnya pengetahuan mereka.[[8]](#footnote-9) Padahal kekayaan intelektual komunal harus dijaga karena beberapa alasan, yaitu meningkatkan keuntungan ekonomi, terciptanya keadilan dalam sistem perdagangan dunia dan melindungan hak-hak masyarakat lokal.

Di Indonesia pengaturan tentang hak komunal masyarakat masih belum secara khusus melainkan general yang ada di berbagai Undang-Undang HKI, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merk dan Undang-Undang Paten. Kekayaan intelektual komunal Indonesia belum memiliki regulasi khusus karena RUU PTEBT yang tak kunjung disahkan. Hal ini menghambat perlindungan hak masyarakat komunal dan mengakibatkan ketidakjelasan.

Selain itu, kekayaan intelektual komunal dianggap sebagai sesuatu yang terbuka oleh masyarakat sehingga tidak terkandung konsep monopolisasi. Seperti perlindungan atas karya seniman, perlindungan atas buah pemikiran intelektual berupa lagu, karya sastra, dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual menimbulkan maraknya kasus pelanggaran terhadap kekayaan intelektual komunal masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik bangkit kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual masyarakat komunal.[[9]](#footnote-10) Karena itu, sangat penting untuk melindunginya dengan pengaturan hukum agar tidak merugikan masyarakat adat khususnya dan Indonesia pada umumnya.[[10]](#footnote-11) Di tengah peradaban dunia kita bertugas untuk ikut andil dalam mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut berperan memajukan kebudayaan yang nantinya digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan serta membangun peradaban bangsa.[[11]](#footnote-12)

Dari uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya yakni: *pertama*, apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? *Kedua*, apakah yang dimaksud dengan kekayaan Intelektual komunal masyarakat Indonesia? *Ketiga*, bagaimana pengaturan kekayaan intelektual komunal di berbagai negara dan Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual komunal masyarakat Indonesia serta memahami pengaturan kekayaan intelektual di berbagai negara dan Indonesia demi menjaga warisan budaya agar tetap lestari.

**METODE**

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, analisis aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta memberikan prekripsi apa yang seyogyanya.[[12]](#footnote-13) Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.[[13]](#footnote-14)

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan dari bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim dan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmiyang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,[[14]](#footnote-15) yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Pengumpulan bahan hukum terdiri atas: 1) studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. 2) Studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsepsi, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan cara: *pertama*, identifikasi fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak relavan untuk menetapkan isi hukum yang akan dipecahkan. *Kedua*, mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dan bahan-bahan non hukum juga diikutsertakan. *Ketiga*, melakukan telaah isu berdasarkan bahan hukum yang terkumpul. *Keempat*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dan *kelima*, memberikan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.[[15]](#footnote-16) Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Hak atas Kekayaan Intelektual**

Hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kratif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia disebut Hak Kekaayan Intelektual (HKI).[[16]](#footnote-17) Kecerdasan daya pikir dan produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*) tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual.

Hak melindungi karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. HKI Sebagai kemampuan yang perlu diraih sehingga kita harus memahami HKI. Hal itu dapat membuat kita sadar akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual. Barang siapa yang ingin maju maka berperanlah menjadi faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam menciptakan inovasi baru yang kreatif.

Kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, hak cipta (*copyright*) dan kekayaan intelektual yang berifat non-komunal yang terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademarks*), rahasia dagang (*trade secrets*), desain industri (*industrial design*), desain tata latak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout design*), dan varietas tanaman (*plan variety*); sedangkan yang termasuk dalam kekayaann intelektual komunal adalah ekspresi budaya tradisional (*tradisional culture expressions*), pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*), indikasi asal dan indikasi geografis (*indication of origin and geographical indication*) dan sumber daya genetik (*genetik recources*).[[17]](#footnote-18)

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaadalahlembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola HKI di Indonesia. Selain itu dibentuk pula Direktorat Teknologi Informasi di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khusus untuk mengelola informasi HKI.

Dasar-dasar hukum penetapan HKI berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO), Udang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor14 Tahun 1997 tentang Merek, Undang-UndangNomor13 Tahun 1997 tentang Hak Paten dan sebagainya.

Beberapa regulasi tersebut berfungsi untuk mengatur secara komprehensif untuk melindungi hak eksklusif dari pencipta, penemu, atau pendesain. Perlindungan ini bermanfaat karena akan mendorong setiap orang untuk menciptakan ide-ide baru yang akan membantu diri sendiri maupun ekonomi negara.[[18]](#footnote-19)

Di samping itu, MUI juga mengeluarkan fatwa terkait HKI pada tahun 2003 yang isinya adalah mengharamkan tindakan pembajakan terhadap karya cipta.Fatwa MUI terkesan lebih keras daripada hukum positif. Dalam fatwa tersebut HKI dipandang sebagai kekayaan yang mendapat perlindungan hukum seperti mal dalam Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu HKI juga dapat digunakan sebagai objek akad baik akad komersil maupun non-komersil serta dapat digunakan sebagai waqaf dan waris. Dalam fatwa MUI sangat ditegaskan bahwa segala macam bentuk pelanggaran terhadap HKI merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.[[19]](#footnote-20)

Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual non-Komunal:

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1 apabila suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata secara otomatis, hak ekslusif akan timbul, hal itu disebut hak cipta.

Sebelum menciptakan hak cipta nasional,Indonesia sempat memberlakukan *Auterswet* 1912 (Stb. 1912 No.600). Lalu pada tahun 1982 Indonesiaberhasil memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang merupakan regulasi pertama mengenai hak cipta. Selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2002 dan disempurnakan kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2020.[[20]](#footnote-21)

Hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi adalah semua hasil karya tulis, ceramah dan ciptaan sejenisnya, lagu dan musik, drama, segala macam karya seni, dan lain-lain yang lengkap tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Dalam hak cipta, pencipta boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karya ciptanya karena walaupun tidak didaftarkan tetap memperoleh perlindungan hukum dengan hak khusus dari pencipta. Hak ini bertujuan agar tidak ada orang lain yang melakukan hak tersebut selain yang berkepentingan atau yang mendapat izin dari pencipta. Hak tersebut adalah segala macam hak yang melanggar terhadap HKI antara lain; hak menjual, hak menggandakan, hak mendapat manfaat dari karya cipta tersebut dan lain-lain selama pencipta tidak memberi izin.

1. Paten (*Patent*)

Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual, hak eksklusif pemilikpaten atastemuan di bidang teknologi, melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain dalam waktu tertentu untuk melaksanakan temuannya disebut paten.[[21]](#footnote-22) Pemilik paten disebut inventor sedangkan temuannya disebut invensi. Berbeda dengan hak cipta, paten wajib didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum.

Contohnya temuan *Levi Strauss*, pada tahun 1873 dianugerahi paten oleh Amerika. Temuan itu adalah paku kecil yang dipasang di ujung-ujung celana jeans Pemakaian luar yang intensitasnya cukup tinggi membuat jahitan saku celana berbahan denim tersebut mudah lepas.[[22]](#footnote-23)

Undang-undang yang mengatur hak paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

1. Merek (*Trademarks*)

Merek adalah tanda. Tanda tersebut dapat berupa gambar, kata, nama, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari berbagai unsur yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Tanda tersebut juga harus memiliki daya pembeda. Merek wajib didaftarkan agar memperoleh perlindunganhukum. Jangka waktu perlindungan hukum pada merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Merek yang telah terdaftar berlaku surut sejak tanggal permohonan diterima.[[23]](#footnote-24)

Undang-undang yang mengatur merk adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1. Rahasia Dagang (*Trade secrets*)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) Informasi yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi serta berguna untuk kegiatan usaha/dagang disebut rahasia dagang.[[24]](#footnote-25)

Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri rahasia dagangnya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagangnya, tiga hal tersebut adalah hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Sama seperti hak cipta, rahasia dagang tidak perlu diaftarkan karena secara langsung rahasia dagang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi apabila dilakukan pengalihan Hak harus ada dokumen pengalihan yang dicatatkan pada Ditjen HKI sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang. Rahasia dagang memiliki waktu perlindungan hukum tidak terbatas selama dipegang oleh pemiliknya.

1. Desain Industri (*Industrial Design*)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) Suatu kreasi dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang merupakan gabungan konfigurasi warna atau garis atau keduanya yang memberi kesan estetis.Kreasi tersebut juga dipakai untuk menghasilkan produk, barang, atau kerajinan tangan disebut desain industri.Pendesain industri juga diberi hak atas hasil kreasinya selama waktu tertentu. Waktu perlindungan hukum unuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi yang merupakan gabungan dari beberapa elemen dengan syarat mininal satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif disebut desain tata letak sirkuit terpadu.[[25]](#footnote-26)

DTLS yang memperoleh perlindungan adalah desain yang orisinil (karya mandiri dan bukan bersifat umum). Jangka waktu perlindungan hukum adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

1. Varietas tanaman (*Plant Variety*)

Varietas tanaman perlu untuk dilindungi. Pemulia tanaman mendapat hak perlindungan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Hak tersebut adalah hak untuk menggunakan sendiri hasil pemuliaan varietas tanamannya maupun memberi kepada orang atau badan lain untuk menggunakan dalam waktu tertentu. Perlindungan tersebut diberikan kepada spesies tanaman baru yang akan diberi nama. Selain itu spesies tanaman baru harus unik, seragam, dan stabil.

Spesies tanaman baru adalah tanaman yang belum pernah diperdagangkan, dan apabila telah diperdagangkan waktunya tidak lebih dari setahun untuk diIndonesia dan tidak lebih dari 4 tahun untuk luar negeriuntuk tanaman musim seperti semangka dan 6 tahun untuk tanaman tahunan seperti padi. Jangka waktu perlidungan hukum varietas tanaman adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.[[26]](#footnote-27)

**Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Indonesia**

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Jika keragaman itu dapat dikelola dengan baik dan benar maka besar peluang kebangkitan ekonomi Indonesia. Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal ekslusif yaitu hak ekonomi dan hak moral.[[27]](#footnote-28) Diera digital ini, kekayaan intelektual komunal harus diindungikeberadaannya. Perkembangan teknologi dan informasi membuat negara di dunia seolah tanpa sekat sehingga mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim secara sepihak kekayaan tradisional yang mungkin tidak diketahui banyak orang.

Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi atas empat jenis yaitu indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional sebagai berikut :

1. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional culture expressions*)

Ekspresi budaya tradisional adalah Warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, serta dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni. Ekspresi budaya tradisional dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat.

Badan/lembaga yang bertugas untuk melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pelestarian, evaluasi laporan bidang ekspresi budaya tradisional dan lain-lain adalah Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.[[28]](#footnote-29)

Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional dari masing-masing negara. Dalam hal ini diharapkan setiap negara dapat menemukan ekspresi budaya tradisionalnya. Selain itu ada pula perlindungan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur ketentuan ekspresi budaya tradisional. Pada Pasal 38, negara mengatur perlindungan dengan melakukan kewajiban untuk mengintervensi, menjaga dan memelihara berbagai macam ekspresi budaya tradisional yang ada.[[29]](#footnote-30)

1. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*)

Hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmuah, industri, atau kesusasteraan.[[30]](#footnote-31) Pengatahuan tradisional berwujud Informasi yang didapat oleh masyarakat. Informasi adalah penginterpretasian kebutuhan terhadap alam, lingkungan dan hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya. Pengetahuan tradisional sangat erat kaitannya dengan kekayaan intelektual terbukti pengetahuan tradisional ada di dalam hampir semua cabang kekayaan intelektual. Pengetahuan tradisional merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya klaim atas tari Reog Ponorogo dan Pendet oleh negara tertentu.

HKI nampaknya belum mampu melindungi pengetahuan tradisional sebab HKI dimaksud melindungi hak-hak individu sebagai subjek sedangkan dalam pengetahuan tradisional bertujuan melindungi kepemilikan bersama atau komunal. Selain itu, kendala yang dihadapi Indonesia adalah masyarakat mengganggap bahwa pengetahuan tradisional merupakan *public right* sehingga masyarakat tidak keberatan apabila produk mereka ditiru.[[31]](#footnote-32)

Kelemahan lain adalah terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai pengetahuan tradisional. Sebagai negara yang memiliki berbagai kekayaan mengenai pengetahuan tradisional, adanya perlindungan untuk pengetahuan tradisional di Indonesia menjadi penting karena beberapa alasan, yakni adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, mencegah perampasan, dan pengembangan pengatahuan tradisional. Namun, lemahnya regulasi, kurangnya pengatahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan tradisional yang ada menjadi hal yang disayangkan.[[32]](#footnote-33) Untuk menghindari persaingan yang tak sehat Pengetahuan tradisional harus dilindungi dengan sebaik mungkin sehingga menjadi aset yang tak ternilai dan membantu pembangunan ekonomi.

1. Indikasi Asal dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*)

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang dilindungi oleh negara. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Indikasi geografis adalah tanda-tanda mengenai suatu barang yang berasal dari teritorial suatu negara atau daerah yang secara esensial kualitas, reputasi dan ciri-ciri berkaitan dengan asal geografis.[[33]](#footnote-34) Faktor alam, faktor manusia atau komparasi dari kedua faktor tersebut termasuk dalam faktor lingkungan geografis yang mencipta reputasi, kualitas dan karekteristik dari barang yang dihasilkan.[[34]](#footnote-35)

Ketentuan Indikasi Geografis dalam Pasal 53 UU Merk dan Indikasi Geografis adalah sama seperti paten, indikasi gaeografis harus didaftarkan dengan mengajikan permohonan kepada menteri karena Indikasi geografis dilindungi setelah didaftar oleh menteri. Pemohon hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang mewakili suatu daerah atau pemerintah daerah tersebut di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Adapaun barang/produk yang diaftarkan adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan dan hasil industri.

Dijelaskan secara garis besar bahwa perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila telah melakukan pendaftaran.Perlindungan hak indikasi geografis berlangsung selama ciri/karakter dan kuaitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis masih ada. Indikasi geografis dapat berupa produk pertanian dan kerajinan serta memiliki nilai ekonomis dan mengindikasi tempat asal produk.[[35]](#footnote-36) Misalnya berdasarkan ketentuan undang-undang, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektulal memberikan perlindungan hukum dengan hak indikasi geografis dan indikasi Asal untuk lada putih asal Bangka Belitung dengan Nama *Muntok white Pepper*.

Permasalahan indikasi geografis adalah banyak penggunaan nama daerah untuk barang yang tidak dihasilkan dari daerah tersebut, sehingga konsumen dan produsen sama-sama dirugikan dalam hal ini. konsumen rugi karena telah dibohongi sedangkan produsen merugi dalam dua hal yang pertama rusaknya reputasi barang dari mata konsumen serta menurunnya omzet penjualan. Indikasi geografis penting dilindungi, dasar hukum utama dari pengaturan indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.[[36]](#footnote-37)

Indikasi geografis termasuk dalam salah satu elemen HKI yang mendapat perhatian dari banyak negara termasuk Indonesia. Indikasi geografis mulai berkembang di Indonesia ditandai dengan adanya peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Ditjen HKI hampir tiap tahun walaupun masih belum terlihat peningkatan yang signifikan.[[37]](#footnote-38) dilansir dari website resmi Ditjen HKI per Juli 2020 sebanyak 8% dari keseluruhan KIK yang telah didaftrakan merupakan Indikasi geografis atau sekitar 187.[[38]](#footnote-39)

Masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) secara teknis terbentuk berdasarkan kepemilikan indokasi geografis yang bersifat komunal yang terdiri dari produsen, petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah dari unsur pemerintah. Adapun fungsi dari MPIG adalah menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha. Perlindungan dalam hukum positif adalah dengan cara mewajibkan produsen mendaftar kepada MPIG. Indikasi geografis dapat dituntut secara hukum apabila ditemukan produsen yang tidak mendaftar namun mengatasnamakan produk.[[39]](#footnote-40)

Beberapa produk unggulan Indonesia yang mendapat tempat di pasar internasional antara lain Kopi Arabika Kintamani Bali, Java Coffe, Kopi Arabika Mandailing. Apabila beberapa produk tertinggi Indonesia tidak memiliki perlindungan maka akan terjadi pencurian, pengakuan, pengklaiman dari negara lain. Contoh kasus produk indikasi geografis yang tidak mendapat perlindungan dan diklaim pihak asing sebagai merk dagangannya adalah Kopi Arabika Toraja. Kopi yang ditanam di Toraja, Sulawasi Selatan ini dikelola dan didaftarkan sebagai merk dagang dari perusahaan Jepang Key Coffe co. Akibatnya, Kopi Arabica Toraja tidak bisa dijual secara internasional kecuali oleh perusahaan Jepang Key Coffe Co. Untuk mengembalikan produk indikasi geografis ini maka didaftarkan di Ditjen HKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Oktober 2013.[[40]](#footnote-41)

Kasus yang dialami oleh masyarakat toraja juga dialami oleh masyarakat Aceh. Kopi Gayo yang dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika terbaik hanya tumbuh di dataran tinggi Aceh diklaim pihak asing sebagai merk dagang mereka. Perusahaan tersebut berasal dari Belanda yaitu Holland Coffe B.V secara resmi mendaftarkan dan mengklaim kopi Gayo pada tanggal 28 April 2010.[[41]](#footnote-42)

Untuk menghindari kedua kasus diatas terulang, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2007 mengatur mengenai pemakaian indikasi geografis oleh pihak yang tidak berhak. Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2)dijelaskan bahwa apabila indikasi geografis yang ingin didaftarkan memiliki tanda yang sama dengan indikasi geografis yang telah didaftarkan maka dihentikan pemakaiannya setelah 2 tahun terdaftar. Namun apabila indikasi geografis tersebut sebelumnya didaftarkan merek maka masih dimungkinkan pemakaian dengan syarat pemakaian merk tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin tidak akan menyesatkan Indikasi Geografis terdaftar.

Dengan adanya regulasi dan pendataan dari pemerintah diharapkan indikasi geografis Indonesia dapat terjaga dan membantu pembangunan ekonomi.

1. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*)

Jenis mahkluk hidup seperti tanaman, hewan, atau jasad renik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat ke generasi berikutnya disebutsumber daya genetik. Pada tanaman terdapat dalam biji, jaringan, bagian lain tanaman serta tanaman muda dan dewasa. Pada hewan, terdapat dalam jaringan, bagian-bagian hewan seperti telur, embrio, hewan hidup, baik muda maupun dewasa. Setiap daerah di Indonesia memeliki sumber daya genetik yang khas sehingga memiliki keanekaragaman dan pennyebaran yang tinggi.[[42]](#footnote-43)

Sumber daya genetik adalah suatu bagian dari mahluk hidup yang sangat penting bagi kelagsungan hidup manusia. Bentuk perlindungan sumber daya genetik diatur dalam instrument internasional yaitu *convention on Biological Diversity* (CBD) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Regulasi baru yang memuat tentang perlindungan sumber daya genetic ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Indonesia memang sangat membutuhkan perlindungan mengenai sumber daya genetik dalam sistem hak kekayaan intelektual karena banyaknya kasus *misappropriation* dan *biopiracy* yaitu pencurian sumber daya genetik di Indonesia.[[43]](#footnote-44) Indonesia dengan kekayaan sumber daya genetik yang melimpah memberikan penghidupan bagi sejumlah penduduk juga menjaga ketahanan pangan dan kesehatan.[[44]](#footnote-45)

**Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Berbagai Negara dan Indonesia**

Adanya pembajakan HKI menjadi bukti bahwa negara maju menganggap Indonesia sebagai negara berkembang kala itu tidak menghargai HKI. *The World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi HKI sedunia. WIPO adalah organisasi pembuat *TRIPs Agreement* yaitu perjanjian internasional tentang HKI. Kedua organisasi ini adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan HKI. Selain itu ada pula organisasi internasional yaitu UNESCO adalah akronim dari *United Nations Educational, Scientific, and cultural Organization* adalah satu-satunya yang dapat memverifikasi warisan budaya di dunia. Padatahun 1945 lembaga ini didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[[45]](#footnote-46)

Tugas unesco adalah membuat pengakuan terhadap aspek budaya dan pengetahuan tradisional bertaraf internasional. Pengakuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh UNESCO. Beberapa warisan Indonesia yang diakui oleh UNESCO antara lain gendang belek dari Lombok, gamelan dan tarian Jawa Tengah, pencak silat, tari jaipong, dan topeng.

Selain UNESCO, tiap-tiap negara di dunia memiliki peraturan yang mengikat mengenai hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal karena rezim hukum kekayaan intelektual adalah adanya pembajakan kekayaan intelektual tradisional. Seperti kasus Sheseido, topeng Bali, motif folklor perak Bali, tari gandrung dan pelanggaran HAM atas petani jagung di Kediri. Melihat kondisi ini, negara-negara Eropa mengeluarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). CBD merupakan regulasi nasional yang mengakui hak komunal masyarakat dengan sistem *sui generis*. *Sui generis* adalah konsep mengatur sendiri perlindungan kekayaan intelektual sesuai kebutuhan negara masing-masingsesuai hak kekayaan intelektualnya.[[46]](#footnote-47)

Negara tetangga, Malaysia juga memiliki payung hukum untuk melindungi warisan budayanya yaitu Undang-Undang Tahun 2005 AKTA 645 tentang warisan kebangsaan, Pasal (69) dan (70) dijelaskan bahwa setiap warisan nasional yang dimiliki oleh orang selain dari pemerintah maka dapat terus menjadi milik pemiliknya. Maka dari itu tidak ada pertukaran dengan kepemilikan warisan nasional kecuali melalui pewaris dan penjual dengan izin pemilik terlebih dulu. Pada pasal 70 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila pemilik warisan nasional hendak menjual warisan nasionalnya maka pemilik harus memprioritaskan Pemerintah Malaysia.

Di Panama, dibentuk undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional yaitu pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *Indigenous group* sebagai pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional. Di Peru, mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dan membuat perjanjian penggunaan dari komunitas yang memiliki pengetahuan tradisional

Regulasi pertama Indonesia di bidang HKI adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta lalu diikuti regulasi lainnya. Banyak negara yang secara khusus memiliki peraturan untuk melindungi warisan budaya. Di Indonesia, Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 diakui hak-hak tradisional dengan pemahaman lebih luas seperti hak kebudayaan, adat, benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Sejak 2008, pemerintah Indonesia telah memulai proses penyusunan rancangan undang-undang sui generis untuk melindungi penggunaan kekayaan intelektual yang ada pada Perlindungan dan Pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (RUU PTEBT). Faktor yang melatarbelakangi dibuatkannya RUU tentang ekspresi budaya tradisional ini karena melihat dalam kenyataannya pemerintah tidak peduli pada rusak dan hilangnya warisan budaya yang berwujud, seperti cagar budaya dan artifak. Kekurangan dari RUU ini yaitu hanya mengatur masalah komersial HKI dari PTEBT dan tidak ada penggunaan non-komersialnya.

Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Indonesiajuga perlu untuk menyediakan pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database warisan budaya masih berpencar sehingga akan menylitkan masyarakat. Database tersebut antara lain warisan budaya tak benda berada di lembaga pemerintahan. DJKI sebagai sebagai penyuara dalam mengkoordinasi pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait kekayaan intelektual komunal yang terdiri atas *Genetic Resources*/ Sumber Daya Genetik, *Traditional knowledge and Folklore* (GRKTF)/ Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT).

Selain memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yang tidak terjangkau pengobatan modern, akses nilai-nilai kesejarahan mulai dari kebudayaan dan pengetahuan tradisional, sebagai sumber rujukan para peneliti, dan sumber daya genetik Indonesia sehingga lebih memudahkan dan lain sebagainya.

Dilansir dari website resmi direktorat jenderal HKI, Total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Uraian pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Ekspresi budaya Tradisional (59%) atau 1.338.
2. Pengetahuan Tradisional (28 %) atau 654.
3. Indikasi Geografis (8 %) atau 187, dan
4. Sumber Daya Genetik (5%) atau 117.[[47]](#footnote-48)

Selain pusat data Nasional, Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah: Pertama,meninjau kembali regulasi dan menciptakan sistem sui generis yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia. Kedua, menyiapkan pusat data nasional sehingga dokumentasi yang ada dapat dikumpulkan dalam satu tempat sehingga dapat digunakan dengan tepat bagi KIK. Ketiga, berupaya untuk selalu melestarikan dengan cara mengembangkan dan mempromosikan KIK yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal. Keempat, mendirikan badan/lembaga khusus untuk menjalankan regulasi serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat. Menyuarakan ke seluruh negeri untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual komunal yang dipunya agar dapat memberi manfaat dan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat yang memiliki kekayaan tersebut. Upaya-upaya di atas perlu mendapat dukungan dari seluruh kalangan terutama pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap hak masyarakat lokal atas kekayaan intelektual komunal mereka.

**KESIMPULAN**

Kekayaan intelektual adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kratif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kekayaan intelektual memiliki beberapa jenis namun yang menjadi perhatian sekarang ini adalah kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesiaterdiri atas empat macam yaitu: ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia menciptakan peluang baru untuk membangun ekonomi negeri. Kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu pilar ekonomi sehingga berbagai negara di belahan dunia gencar untuk menjaganya. Bentuk penjagaan itu adalah dengan dibuatnya *TRIPs Agreement* sebagai perjanjian internasional yang mengatur hak kekayaan intelektual. Di setiap negara juga dibuat sistem *sui generis* dalam regulasi masing-masing negara untuk mengatur kekayaan negaranya. Selain itu, dibentuk pula organisasi khusus HKI yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Upaya perlindungan oleh pemerintah untuk kekayaan intelektual komunal Indonesia belum mampu dilaksanakan dengan baik. Sehingga perlu adanya regulasi khusus yang melindungi kekayaan intelektual komunal. Di Indonesia dalam perlindungan HKI belum berdaulat dan masih memiliki banyak kekurangan. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kekayaan intelektual komunal adalah adanya pusat data nasional karena sampai Juli 2020 pengumpulan data tersebut masih terpencar kebeberapa tempat. Selain itu diharapkan agar sistem *sui generis* yaitu RUU PETBT segera disahkan demi melindungi kekayaan intelektual komunal Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asri, Dyah Permata Budi, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, *JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018*, 2018 <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>

Atsar, Abdul, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, *LAW REFORM*, 13.2 (2017), 284 <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>

Bustani, Simona, ‘PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN’, *JURNAL HUKUM PRIORIS*, 6.3 (2018) <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/3184>

‘DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekaayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal> [accessed 14 July 2020]

Effida, Dara Quthni, ‘TINJAUAN YURIDIS INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL)’, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.2 (2019) <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1451>

Effida, Dara Quthni, Etty Susilowati, and Kholis Roisah, ‘UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN’, *LAW REFORM*, 11.2 (2015), 188 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15765>

Elvita, Lola, ‘ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi Perkebunan Lada)’, *Notarius; Vol 8, No 2 (2015): NotariusDO  - 10.14710/nts.v8i2.10264* <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10264>

Fathoni, Fathoni, ‘Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal’, *JURNAL CITA HUKUM*, 2.2 (2014) <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1469>

Febriharini, Mahmuda Pancawisma, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, *Serat Acitya*, 5.1 (2016) <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/296>

HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan, ‘Kekayaan Intelektual’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> [accessed 18 April 2020]

‘Indikasi Geografis’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> [accessed 14 July 2020]

‘Informasi Mengenai Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia’, *Hki.co.id* <https://www.hki.co.id/Paten> [accessed 28 April 2020]

Jannah, Maya, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA’, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi, 2018, 55–72 <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>

Karim, Asma, and Dayanto Dayanto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI  GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 5, No 3 (2016): December 2016*, 2016 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/151>

Mahila, Syarifa, ‘Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18.3 (2018), 565 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.526>

Martini, Dwi, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 67 <https://doi.org/10.25216/JHP.6.1.2017.67-90>

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)

Masrur, Devica Rully, ‘UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN’, *Jurnal Jurisprudence*, 8.2 (2019), 53–67 <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.6994>

‘Merk’, *Dik.ipb.ac.id* <https://dik.ipb.ac.id/merek/> [accessed 28 April 2020]

Nugroho, Sigit, ‘PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN’, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 164–78 <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>

‘Organisasi Pendidikan, Keilmuan, Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa’, *Id.wikipedia.org* <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\_Pendidikan,\_Keilmuan,\_dan\_Kebudayaan\_Perserikatan\_Bangsa-Bangsa> [accessed 8 July 2020]

‘Pengenalan DTLST’, *Http://dgip.go.id* <https://dgip.go.id/menu-utama/dtlst/pengenalan> [accessed 19 July 2020]

‘Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan’

‘PVT’, *Http://dik.ipb.ac.id* <http://dik.ipb.ac.id/pvt/> [accessed 19 July 2020]

Roisah, Kholis, ‘KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA’, *LAW REFORM*, 11.2 (2015), 241 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>

———, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015)

Septarina, Muthia, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Al’Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>

Sofyarto, Karlina, ‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 149–62 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>

Sudaryat, Sudaryat, ‘PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI’, *Bina Hukum Lingkungan*, 4.2 (2020), 236 <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.98>

Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, *Hukum Kekayaan Intelektual Cakupan Dan Prinsip Dasar* (Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019)

Tavinayati, Tavinayati, Mohammad Effendy, Zakiyah Zakiyah, and Muhammad Taufik Hidayat, ‘PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH SEBAGAI PRODUK KHAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN’, *Badamai Law Journal*, 1.1 (2016), 80 <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.251>

‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang’, 2000

Yessiningrum, Winda Risna, ‘PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2015) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>

Yusron, Pandi, ‘INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’ (IAIN Purwokerto, 2019) <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5482/>

Yuswanto, Slamet, ‘ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Lingkar Widyaiswara*, 4.4 (2017), 8–24 <http://juliwi.com/published/E0404/JLW\_0404.8\_24.pdf>

Zae, ‘Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram’, *Www.hukumonline.com*, 2005 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13318/fatwa-mui-semua-bentuk-pelanggaran-hki-hukumnya-haram/> [accessed 21 April 2020]

1. Mahmuda Pancawisma Febriharini, ‘Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber’, *Serat Acitya*, 5.1 (2016), p. 15 <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/296>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Slamet Yuswanto, ‘ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Lingkar Widyaiswara*, 4.4 (2017), 8–24 (p. 10) <http://juliwi.com/published/E0404/JLW\_0404.8\_24.pdf>. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pandi Yusron, ‘INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’ (IAIN Purwokerto, 2019), p. 1 <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5482/>. [↑](#footnote-ref-4)
4. Simona Bustani, ‘PERLINDUNGAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI : KENYATAAN DAN HARAPAN’, *JURNAL HUKUM PRIORIS*, 6.3 (2018), pp. 307–308 <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/3184>. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dwi Martini, Hayyanul Haq, and Budi Sutrisno, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak)’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.1 (2017), 67 (p. 69) <https://doi.org/10.25216/JHP.6.1.2017.67-90>. [↑](#footnote-ref-6)
6. Kholis Roisah, ‘KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA’, *LAW REFORM*, 11.2 (2015), 241 (p. 242) <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>. [↑](#footnote-ref-7)
7. Martini, Haq, and Sutrisno, p. 69. [↑](#footnote-ref-8)
8. Winda Risna Yessiningrum, ‘PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2015), p. 43 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Atsar, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, *LAW REFORM*, 13.2 (2017), 284 (p. 285) <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>. [↑](#footnote-ref-10)
10. Atsar, p. 286. [↑](#footnote-ref-11)
11. Atsar, p. 287. [↑](#footnote-ref-12)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), p. 44. [↑](#footnote-ref-13)
13. Marzuki, p. 137. [↑](#footnote-ref-14)
14. Marzuki, p. 181. [↑](#footnote-ref-15)
15. Marzuki, p. 237. [↑](#footnote-ref-16)
16. Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015), p. 1. [↑](#footnote-ref-17)
17. Dara Quthni Effida, ‘TINJAUAN YURIDIS INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL)’, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.2 (2019), p. 59 <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1451>. [↑](#footnote-ref-18)
18. Fathoni Fathoni, ‘Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal’, *JURNAL CITA HUKUM*, 2.2 (2014), p. 293 <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1469>. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zae, ‘Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram’, *Www.hukumonline.com*, 2005 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13318/fatwa-mui-semua-bentuk-pelanggaran-hki-hukumnya-haram/> [accessed 21 April 2020] pukul 21:46 WIB. [↑](#footnote-ref-20)
20. Maya Jannah, ‘PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA’, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi, 2018, 55–72 (p. 55) <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/250>. [↑](#footnote-ref-21)
21. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM, ‘Kekayaan Intelektual’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> [accessed 18 April 2020] pukul 15:18 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
22. ‘Informasi Mengenai Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia’, *Hki.co.id* <https://www.hki.co.id/Paten> [accessed 28 April 2020] pukul 15:33 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
23. ‘Merk’, *Dik.ipb.ac.id* <https://dik.ipb.ac.id/merek/> [accessed 28 April 2020] pukul 15:50 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
24. Pasal 1 Ayat (1) ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang’, 2000. [↑](#footnote-ref-25)
25. ‘Pengenalan DTLST’, *Http://dgip.go.id* <https://dgip.go.id/menu-utama/dtlst/pengenalan> [accessed 19 July 2020] pukul 07:17 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
26. ‘PVT’, *Http://dik.ipb.ac.id* <http://dik.ipb.ac.id/pvt/> [accessed 19 July 2020] pukul 07:30 WIB. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sigit Nugroho, ‘PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA PASAR BEBAS ASEAN’, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 164–78 (p. 169) <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.164-178>. [↑](#footnote-ref-28)
28. Pasal 561 Ayat (2) ‘Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.’ [↑](#footnote-ref-29)
29. Dyah Permata Budi Asri, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, *JIPRO: Journal of Intellectual Property; JIPRO, Vol. 1 No.1 2018*, 2018, pp. 20–22 <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>. [↑](#footnote-ref-30)
30. Karlina Sofyarto, ‘Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.1 (2018), 149–62 (p. 150) <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>. [↑](#footnote-ref-31)
31. Muthia Septarina, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Al’Adl: Jurnal Hukum*, 8.2 (2016), pp. 47–48 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>. [↑](#footnote-ref-32)
32. Septarina, p. 52. [↑](#footnote-ref-33)
33. Tavinayati Tavinayati and others, ‘PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH SEBAGAI PRODUK KHAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN’, *Badamai Law Journal*, 1.1 (2016), 80 (p. 81) <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.251>. [↑](#footnote-ref-34)
34. Syarifa Mahila, ‘Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18.3 (2018), 565 (p. 270) <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.526>. [↑](#footnote-ref-35)
35. Lola Elvita, ‘ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi Perkebunan Lada)’, *Notarius; Vol 8, No 2 (2015): NotariusDO  - 10.14710/nts.v8i2.10264* , p. 182 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10264>. [↑](#footnote-ref-36)
36. Tavinayati and others, p. 81. [↑](#footnote-ref-37)
37. Asma Karim and Dayanto Dayanto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI  GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 5, No 3 (2016): December 2016*, 2016, pp. 381–397 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/151>. [↑](#footnote-ref-38)
38. ‘Indikasi Geografis’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> [accessed 14 July 2020] pukul 14:02 WIB. [↑](#footnote-ref-39)
39. Yusron, p. 6. [↑](#footnote-ref-40)
40. Dara Quthni Effida, Etty Susilowati, and Kholis Roisah, ‘UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN’, *LAW REFORM*, 11.2 (2015), 188 (p. 190) <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15765>. [↑](#footnote-ref-41)
41. Effida, p. 60. [↑](#footnote-ref-42)
42. Sudaryat Sudaryat, ‘PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA GENETIK INDONESIA DAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI’, *Bina Hukum Lingkungan*, 4.2 (2020), 236 (p. 238) <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.98>. [↑](#footnote-ref-43)
43. Devica Rully Masrur, ‘UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN’, *Jurnal Jurisprudence*, 8.2 (2019), 53–67 (p. 6) <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.6994>. [↑](#footnote-ref-44)
44. Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata, *Hukum Kekayaan Intelektual Cakupan Dan Prinsip Dasar* (Bandung: Global Sinergi Indonesia, 2019), p. 191. [↑](#footnote-ref-45)
45. ‘Organisasi Pendidikan, Keilmuan, Dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa’, *Id.wikipedia.org* <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\_Pendidikan,\_Keilmuan,\_dan\_Kebudayaan\_Perserikatan\_Bangsa-Bangsa> [accessed 8 July 2020] pukul 13.:00 WIB. [↑](#footnote-ref-46)
46. Bustani, p. 3. [↑](#footnote-ref-47)
47. ‘DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekaayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri’, *Www.dgip.go.id* <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal> [accessed 14 July 2020] pukul 13:53 WIB. [↑](#footnote-ref-48)